



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Guruu, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kemang, Gang Kemiri, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 'ALM', tempat dan tanggal lahir Banuayu, 19 November 1985, agama Islam, pekerjaan Guruu, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/02/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; 1.**ANAK.**, umur 6 tahun, anak tersebut berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Tergugat suka pergi bersama murid laki-laki Tergugat;
 - 6.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Februari 2017, disebabkan karena Tergugat izin dengan Penggugat ingin pergi kondangan namun ternyata Tergugat akan pergi dengan siswa laki-laki Tergugat hal ini diketahui Penggugat dari pesan whatsapp Tergugat dengan siswa laki-laki Tergugat, ternyata Tergugat akan pergi dengan siswa laki-laki Tergugat dan Tergugat ingin memakai

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Penggugat namun Penggugat tidak mau meminjam motor Tergugat karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat akan pergi bersama siswa laki-laki Tergugat, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 05 Februari 2017, sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT (ALM)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674014807860005 tanggal 12 April 2012 a.n. Surtini bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 232/02/VI/2013 Tanggal 03 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Lorong Kemer, No 400, RT 001, RW 004, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun, sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak mepedulikan Penggugat selaku istrinya dan Tergugat memilih bersama muridnya yang laki-laki dibandingkan dengan istrinya baik bepergian ataupun sedang dirumah saat myurid laki-laki tersebut bermalam;
- Bahwa, Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita dari Penggugat dan Saksi telah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat 3 (tiga) kali apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada saat mengantarkan Penggugat tersebut, Saksi juga bertemu dengan keluarga dari Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak 3 tahun yang lalu Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat telah memutuskan pegin pisah dari Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No 96, RT 004, RW 005, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun, sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat memilih bersama muridnya yang laki-laki dibandingkan dengan istrinya baik bepergian ataupun sedang dirumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak 2017 Penggugat meninggalkan rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Tergugat suka pergi bersama murid laki-laki Tergugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat lebih memilih bersama murid laki-laki Tergugat dibandingkan Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat selaku istrinya yang mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang pergi dari rumah bersama serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Rum ayat 21 ialah membentuk kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) tidak akan terwujud jika dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan ketidakpastian hukum berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka mengacu pada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada **hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, dan **Fiqhan Hakim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nahwa, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera

Nahwa, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)